



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Siti Khotijah binti Abd Malik**, NIK 3508194311780002, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kauman RT.04 RW. 02, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Krajan II, RT.03, RW. 03, Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 03 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Lmj dengan perubahan di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1995, Pemohon dan suami Pemohon (SYUPAAT bin ABDUL MALEK) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Dusun Kauman RT.04 RW. 02, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah,  
Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Abd Malik  
(ayah kandung Pemohon);

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Abdul Rochim;
- b. Abdul Manap;

Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Akad nikah dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah  
tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh ayah Pemohon  
sendiri (Abd Malik);

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan  
sedangkan suami Pemohon (SYUPAAT) berstatus jejak;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SYUPAAT telah meninggal  
dunia pada tanggal 20 Juli 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat  
Kematian dari Desa Mlawang Nomor:474.3/280/427.99.09/2021 pada  
tanggal 22 Desember 2021;

5. Antara Pemohon dan suami Pemohon (SYUPAAT) tidak ada  
hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau  
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut  
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat  
tinggal di rumah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Silvia, umur 24 tahun;
- b. Ahmad Firdaus, umur 20 tahun;
- c. Syarul Trijaya Wirawan, umur 17 tahun;

7. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tidak ada orangtua dari  
suami Pemohon (meninggal) dan satu-satunya saudara dari suami

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Pemohon yang masih hidup bernama MUHAMMAD SAID ROMLI bin ABDUL MALEK sebagai Termohon;

8. Bahwa pengajuan permohonan ini untuk Isbat Nikah Contensius untuk status hukum pemikahan Pemohon dan selama pernikahan sirri tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (SYUPAAT) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus status pernikahan untuk mendapat Buku Nikah dan sebagai syarat Penetapan Waris;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (SITI KHOTIJAH binti ABD MALIK) dan suami Pemohon (SYUPAAT bin ABDUL MALEK) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1995 di rumah orangtua Pemohon di Dusun Kauman RT.04 RW. 02, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Lumajang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Januari 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Lumajang dan Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, serta diumumkan pula melalui media social lainnya, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lumajang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sengketa ini tidak ditunjuk mediator karena berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 perkara pengesahan nikah termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa selanjutnya dibaca permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan permohonan Pemohon dengan tambahan bahwa anak Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Tertulis**

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Siti Khotijah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal, 21 Desember 2021, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj*



2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Siti Khotijah Nomor 3508191207210006 Tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor B.218 Kua.13.5.5/Pw.01/12/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang pada tanggal 27 Desember 2021, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/280/427.99.09/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlawang Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 Desember 2021, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);

**B. SAKSI-SAKSI**

1. Abdul Rochim bin Mugi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo, RT.23, RW.10, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Syupaat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Syupaat;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Syupaat bin Abdul Malek;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Malek mertua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syupaat bin Abdul Malek;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Syupaat bin Abdul Malek menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Syupaat bin Abdul Malek menikah di Dusun Kauman, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang pada tahun 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd Malik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Syupaat bin Abdul Malek adalah ayah kandung yang bernama Abd Malik;
- Bahwa mahar yang diberikan Syupaat bin Abdul Malek kepada Siti Khotijah binti Abd Malik pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri (Abdul Rochim) dan Abdul Manap;
- Bahwa pada saat menikah Siti Khotijah binti Abd Malik berstatus perawan dan Syupaat bin Abdul Malek berstatus jejak;
- Bahwa Siti Khotijah binti Abd Malik dan Syupaat bin Abdul Malek tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Siti Khotijah binti Abd Malik dengan Syupaat bin Abdul Malek;
- Bahwa Siti Khotijah binti Abd Malik dengan Syupaat bin Abdul Malek tidak pernah bercerai dan Syupaat bin Abdul Malek tidak pernah lagi menikah lagi dengan perempuan lain selain PENGGUGAT hingga Syupaat bin Abdul Malek meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dengan Syupaat bin Abdul Malek telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Syupaat yang apabila berurusan dengan Desa ditanyakan buku nikah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



2. Abdul Manap bin Mahat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01, RW. 04, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Syupaat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara dari Syupaat;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Syupaat bin Abdul Malek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Malek mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syupaat bin Abdul Malek;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Syupaat bin Abdul Malek menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Syupaat bin Abdul Malek menikah pada tahun 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd Malik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Syupaat bin Abdul Malek adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abd Malik;
- Bahwa mahar yang diberikan Syupaat bin Abdul Malek kepada PENGUGAT berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Rochim dan Saksi sendiri (Abdul Manap);
- Bahwa pada saat menikah PENGUGAT berstatus perawan dan Syupaat bin Abdul Malek berstatus jejak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



- Bahwa Siti Khotijah binti Abd Malik dan Syupaat bin Abdul Malek tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan PENGUGAT dengan Syupaat bin Abdul Malek;
- Bahwa Siti Khotijah binti Abd Malik dengan Syupaat bin Abdul Malek tidak pernah bercerai dan Syupaat bin Abdul Malek tidak pernah lagi menikah lagi dengan perempuan lain selain Siti Khotijah binti Abd Malik hingga Syupaat bin Abdul Malek meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan PENGUGAT dengan Syupaat bin Abdul Malek telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Syupaat yang apabila berurusan dengan Desa dicari buku nikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon Putusannya. Demikian pula dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj*



absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qua;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada tanggal 05 Februari 1995 Pemohon (Siti Khotjah binti Abd Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kauman RT.04 RW. 02 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abd Malik saksi nikah Abdul Rochim dan Abdul Manap dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Pemohon sangat membutuhkan Putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Buku Nikah dan sebagai dasar syarat penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Pengadilan telah mengumumkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Lumajang tanggal 05 Januari 2022, Papan pengumuman Pengadilan Agama serta melalui media social lainnya, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lumajang, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan dan telah meneguhkan permohonannya dengan bukti tertulis P.1,P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.1 menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kauman RT. 004, RW. 002 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 *aquo* terbukti bahwa Pemohon penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang memuat keterangan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga status perkawinan cerai mati, hal tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami istri yang cerai mati dengan Syupaat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 *aquo* terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Syupaat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon, walaupun tidak termasuk bukti autentik namun isinya bersesuaian dengan bukti yang lain dan tidak dibantah oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 *aquo* terbukti bahwa Syupaat suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yaitu Abdul Rochim bin Mugi dan Abdul Manap bin Mahat di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



- Bahwa pada tanggal 05 November 1995 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama Syupaat bin Abdul Malek dengan seorang perempuan bernama Siti Khotijah binti Abd Malik (Pemohon) secara Islam di Dusun Kauman RT.04 RW. 02 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dengan wali nikah dan sekaligus yang menikahkan ayah kandung Pemohon bernama Abd Malik, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rochim dan Abdul Manap;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) berstatus perawan sedangkan Syupaat bin Abdul Malek berstatus jejak dan antara kedua mempelai tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i;
- Bahwa mahar yang diberikan Syupaat bin Abdul Malek kepada Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon (PENGUGAT) dan Syupaat bin Abdul Malek telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Silvia, umur 24 tahun;
  2. Ahmad Firdaus, umur 20 tahun;
  3. Syarul Trijaya Wirawan, umur 17 tahun;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai saat ini antara Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai Syupaat bin Abdul Malek meninggal dunia;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan Syupaat bin Abdul Malek dan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek juga untuk mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek juga untuk mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pemikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dengan Syupaat bin Abdul Malek yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1995 di Dusun Kauman RT.04 RW. 02 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dan Syupaat bin Abdul Malek dilaksanakan hanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Siti Khotijah binti Abd Malik) dengan Syupaat bin Abdul Malek yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1995 di Dusun Kauman RT.04 RW. 02 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Junaidi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. A. Junaidi, M.H.I dan Drs. Muh. Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

**Drs. Muh. Hilmy, M.H.E.S.**

Panitera Pengganti,

**Zubaidah, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2022/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)